



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 09 /KEP/172.2-DPRD/2025

T E N T A N G

**REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BEKASI TAHUN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Bupati Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024 dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 17 Maret 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195);
22. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 58).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2/7/1948/OTDA tanggal 17 Maret 2025 Hal : Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus 6 (enam) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 30 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024, merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya selama tahun 2024.

KEDUA

- Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini agar ditindaklanjuti oleh Bupati Bekasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA

- Pelaksanaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi ini diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- Keputusan ini dibuat agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 30 April 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**


ADE SUKRON

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 09 /KEP/172.2-OPRD/2025
TANGGAL : 30 April 2025

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BEKASI
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAAN
BUPATI BEKASI TAHUN 2024**

Rekomendasi

Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka membahas LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2024, baik yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Catatan Umum

1. DPRD Kabupaten Bekasi memberikan apresiasi kepada Pj. Bupati Bekasi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, semoga hal ini menjadikan pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dapat lebih baik dan berprestasi dimasa mendatang.
2. Program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi baik program yang berhasil maupun program yang belum berhasil hendaknya disampaikan laporannya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024. Hal ini untuk mengetahui tindak lanjut dan rencana aksi program selanjutnya.
3. DPRD Kabupaten Bekasi meminta Bupati Bekasi agar menjadikan Rekomendasi dan Catatan Strategis yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai masukan untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan meminta Bupati Bekasi untuk segera menindaklanjuti setiap Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi.
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran direkomendasikan:
 - a. Merancang hilirisasi pertanian dan peternakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
 - b. Memperluas akses program untuk jaminan kesejahteraan social, jaminan kesehatan dan Pendidikan untuk keluarga yang rentan dan miskin di Kabupaten Bekasi.
5. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, terhadap persoalan tersebut. Direkomendasikan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN, Perencanaan Pembangunan Daerah, Transformasi informasi publik, Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan anggaran berbasis kinerja.

6. Kedepan dalam penyusunan dokumen LKPJ agar memperhatikan urgensi diusungnya sebuah dokumen LKPJ dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar-benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.

B. Catatan Khusus

1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diminta kepada Bupati Bekasi untuk
 - a. Mencari dan memaksimalkan sumber-sumber lain yang tidak memberatkan masyarakat kecil, karena di dapat meningkatnya pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan.
 - b. Pemerintah Daerah agar memverifikasi objek pajak yang belum mendapatkan SPPT PBB terutama di lingkungan perumahan untuk wilayah Kabupaten Bekasi.
 - c. Memproses pendapatan sewa fasos/fasum yang di sewa oleh pihak ke tiga.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda agar meningkatkan Pendapatan Daerah pada salah satunya di sektor pajak bumi dan bangunan, serta BPHTB dan retribusi daerah yang sah menurut undang-undang yang berlaku.
3. Salah satu upaya untuk memperoleh gambaran yang riil terhadap potensi penerimaan daerah di sektor pajak dan retribusi daerah, DPRD mendorong Dinas terkait untuk melakukan uji petik terhadap obyek pajak maupun retribusi, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
4. Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah agar lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan yang lebih intensif dan masif kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame serta pemberian insentif dan penghargaan bagi wajib pajak yang secara rutin membayar pajak secara tepat waktu.
5. Terkait dengan potensi pajak yang belum diaktivasi atau dipungut dengan baik, khususnya pada pajak restoran dan catering, mohon kiranya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pajak daerah, dengan penyesuaian sistem penarikan pajak mutakhir.
6. Bupati Bekasi agar berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan monitoring terhadap wajib pajak dalam hal ini yang berada pada pasar swalayan, supermarket dan waralaba.
7. Terkait kelanjutan pelebaran jalan Cikarang-Cibarusah pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan pembebasan lahan secepatnya.

karena untuk pembiayaan pembangunannya sudah tersedia di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

8. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar berkoordinasi dengan pihak PJT dan BBWS terkait maraknya bangunan-bangunan liar yang berdiri di tanah tersebut.
9. Bupati Bekasi terkait dengan pelaksanaan tugas tentang penegakan perda agar mengkaji kembali tentang wasda di masing masing SKPD dengan Satpol PP supaya dapat terwujud sinergitas dalam pelaksanaan penegakan Perda.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi diminta berperan aktif untuk mendapatkan anggaran APBD Provinsi dan anggaran APBN Pusat.
11. Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah mewajibkan tamu dari Pemerintah Daerah/Kota lain yang akan berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka Kunjungan Kerja/Study Banding agar bermalam (menginap) di hotel yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
12. Terkait dengan aset, dimana penataan dan pengelolaan aset menjadi sangat penting terutama aset daerah yang memiliki nilai ekonomis serta dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah yang selama Tahun 2024 penataan dan pengelolaan aset belum dioptimalkan, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar tahun kedepan penataan dan pengelolaan aset menjadi program pemerintah yang harus ditingkatkan kinerjanya.
13. Selanjutnya terkait dengan aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tersebar di Kota Bekasi, tentu sangat disayangkan ketika Pemerintah Kota Bekasi menjadikan aset Kabupaten Bekasi tersebut dijadikan sebagai wilayah lahan hijau, Pansus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berkomunikasi secara intensif kepada Pemerintah Kota Bekasi agar ada dikresi perubahan dimana aset pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menjadi lahan hijau dan dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya.
14. Terkait dengan aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
15. Terkait dengan aset daerah sebagaimana yang disampaikan oleh BPKAD bahwa ada sebanyak 1.500 bidang, dari keseluruhan bidang tersebut dimana ada sebanyak 709 bidang yang tersertifikat dan ada sebanyak 844 bidang yang belum tersertifikat dan diantaranya masih dalam sengketa, hal ini perlu menjadi perhatian penuh bagi pemerintah daerah dan perlu ada terminasi untuk menyelesaikan persoalan penataan aset tersebut.

16. Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD agar mengevaluasi dan mendata terhadap aset-aset yang di luar Kabupaten Bekasi maupun di wilayah Kabupaten Bekasi terutama bangunan-bangunan negara yang belum mempunyai alashak (sertifikat).
17. Kaitan aset-aset Pemkab Bekasi yang berlokasi di luar Kabupaten Bekasi agar dilakukan pendataan dan pengamanaan aset melalui bukti kepemilikan menjadi milik Pemkab Bekasi
18. Kaitan Aset-Aset dimaksud (yang berada di Lokasi luar Kabupaten Bekasi), agar pemanfaatan secara efektif dan efisien, atau bisa dimanfaatkan komersil melalui BUMD yang mana dapat menjadi salah satu potensi peningkatan PAD Daerah.
19. Terkait dengan penyelesaian persoalan penataan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, DPRD berpandangan perlu adanya sinergi dan komunikasi secara rutin dengan melibatkan FORKOMPINDA untuk menyelesaikan aset milik pemerintah daerah.
20. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas terkait harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa lahan yang diuasnya berdin bangunan Negara milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
21. Terkait dengan lahan abadi yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Kabupaten Bekasi, maka harus segera diselesaikan dimasa yang akan datang.
22. Terkait sinergi dan kordinasi yang belum dilaksanakan secara optimal, diperlukan strategi untuk memaksimalkan pembangunan seperti sinergi antara kecamatan dan dinas, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah agar program rencana pembangunan yang melibatkan Pemerintah Kecamatan disosialisasikan terlebih dahulu kepada para Camat.
23. Dalam proses promosi dan mutasi belum dilakukan dengan perencanaan yang cermat, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong, baik itu promosi maupun mutasi dilakukan sesuai rencana dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Demi efektifitas jalannya roda Pemerintahan serta untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik kepada Masyarakat, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Bupati Bekasi untuk segera melakukan pengisian jabatan yang kosong baik jabatan struktural maupun fungsional di semua Perangkat Daerah termasuk di Kantor-kantor Kecamatan.
25. Sering terjadinya lempar tanggungjawab dan tidak berkesinambungan nya pembangunan di Kabupaten Bekasi sehingga banyak program yang sia-sia, maka diminta kepada Pemerintah

- Kabupaten Bekasi untuk segera menata ulang bidang-bidang organisasi tata laksana SKPD. Dan diminta untuk dinas saling mensinkronkan kinerja antar dinas serta melakukan koordinasi yang intens.
26. Penyelesaian tenaga Non ASN Data Base dan Non ASN-Data Base diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 27. Untuk pemanfaatan tanah yang menjadi asset desa, Pansus Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar para pengembang dan pihak pelaku industri harus melaksanakan mekanisme rustag atau tukar menukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 28. Pemerintah Daerah agar membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi khususnya mengenai penyerahan fasos-fasum yang dilakukan diawal sebagai syarat dan prasyarat.
 29. Untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Daerah agar melakukan pemetaan wilayah - wilayah penerima CSR dalam rangka lebih mengoptimalkan peran CSR dari perusahaan-perusahaan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.
 30. Bupati Bekasi dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam Pelayanan Penduduk (KTP, AKTA KELAHIRAN, dll) dan memonitoring pelayanan yang ada di masing - masing kecamatan.
 31. Pemerintah Daerah agar merencanakan pembangun Islamic Center dan Masjid Agung yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi.
 32. Pembangunan yang tidak didasarkan atas dasar kebutuhan, dan sinkronisasi antara pelaksana dan penerima manfaat bukan menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan, berdasarkan hasil pemantauan selama Tahun 2024 maupun tahun sebelumnya, realisasi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan selalu terfokus pada akhir tahun triwulan ketiga, bahkan triwulan keempat. Hal ini mengakibatkan tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat yang sedang menantikan pembangunan tersebut. Untuk itu DPRD merekomendasikan pelaksanaan proyek pembangunan harus dimulai awal, yakni mulai triwulan pertama maupun triwulan kedua setiap tahun.
 33. Terkait kebutuhan belanja untuk pembangunan infrastruktur yang melebihi proyeksi dalam rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah terkait perlu upaya lebih untuk mencari sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan lainnya.

34. Tempat Pemakaman Umum atau TPU adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan. DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana TPU dengan menggunakan pendekatan wilayah, dan mengaktifkan fasilitas TPU seperti halnya yang terletak di Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, dan Desa Sima jati yang sudah sekian tahun tertunda dan masyarakat sudah sangat membutuhkannya.
35. Pembuatan taman kota dan lampu hias kota yang betul-betul hanya merugikan keuangan daerah dikarenakan :
- Pemilihan jenis tanaman yang ditanam di taman kota, usia dan ketahanannya hanyalah sekedar sampai laporan pelaksanaan proyek, setelah itu kembali layu/mati dan terlihat gersang kembali.
 - Lampu hias kota hanya bisa bertahan 3 bulan, setelah itu padam lagi dan bahkan yang nya sudah ada yang miring / bengkok / patah.
 - Pembangunan pada keran air di beberapa titik hanya menambah kumuh pada taman kota, dikarenakan tidak terurus dan bentuknya yang asal jadi, tidak memikirkan estetika taman.
36. Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektur agar membina dan memberikan pemahaman serta mengevaluasi kinerja untuk dimasing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan maupun Desa dan bersinergitas dengan bagian hukum.
37. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui kecamatan agar sering berkoordinasi tentang situasi dan kondisi dalam hal infrastruktur, pelayanan administrasi serta membina dan memberikan pemahaman kepada kepala desa maupun perangkat desa tentang Tupoksi.
38. Pemerintah Daerah dalam hal ini Balitbangda untuk lebih berperan aktif dan bersinergitas lagi dengan Perangkat Daerah tentang pembangunan-pembangunan guna kemajuan penelitian segala bidang sektor.
39. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar memperhatikan sistematika penyusunan LKPD Kepala Daerah dengan memuat Kesimpulan, Laporan Visual, Laporan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.
40. Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mengevaluasi menyeluruh terhadap relevansi dan efektivitas berbagai kegiatan (pelatihan, pemagangan, pembinaan, pemberdayaan) terkait dampak dan kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran di Kabupaten Bekasi serta pencapaian visi-misi dan Rencana Pembangunan Daerah.
41. Perlu ada sebuah bangunan Gedung Arsip milik Pemkab Bekasi, untuk dijadikan Gedung Record Centre yang digunakan untuk penyimpanan atau pengarsipan Data-Data dan atau dokumen-dokumen seperti data kependudukan, data kependidikan, data produk hukum, ataupun pengarsipan data/dokumen milik seluruh Perangkat Daerah, sampai kepada data milik instansi vertikal.

42. Terkait dengan Sejarah Tempat Wisata di Kabupaten Bekasi untuk segera di digitalisasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
43. Pemanfaatan Gedung atau Bangunan Milik UPTD Pendidikan agar dapat dikelola misalnya oleh Pihak Kecamatan atau Perangkat Daerah tertentu, agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya sebagai gedung arsip tingkat kecamatan, gedung kepemudaan, atau sebagai perpustakaan tingkat kecamatan, atau sebagai pemanfaatan lain yang berguna bagi Pemkab Bekasi.
44. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah kaitan tentang produk hukum daerah ataupun kaitan izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Bekasi melalui DPMPTSP, implementasi di lapangan diperlukan koordinasi atau wadah komunikasi dengan Perangkat Daerah dalam pemberian izin-izin yang telah dikeluarkan.
45. Pemberian Hibah terhadap Lembaga/Organisasi penerima Hibah, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar di evaluasi kembali kaitan dengan mekanisme pengajuan hibah, telah staf, laporan pertanggungjawaban, agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan dan berdampak permasalahan hukum di kemudian hari. Hal mana juga harus disertai dengan kewajiban administrasi pelaporan pelaksanaan penggunaan dana hibah kepada Dinas Terkait, selain itu Pemerintah Daerah juga harus membuka kembali moratorium Bantuan Sosial (Bansos) sebagai wujud kehadiran Pemerintah di tengah Masyarakat.
46. Terkait dengan pelaksanaan tugas penegakan Perda, Pemerintah Daerah agar mengkaji kembali tentang Karjasama Perangkat Wasdal dimasing-masing Perangkat Daerah dengan Satpol PP, sehingga dapat terwujud sinergitas dalam Pelaksanaan Penegakan Perda.
47. Terkait dengan penertiban bangunan liar (Bangli), Pemerintah Daerah melalui Satpol PP agar berkoordinasi dengan Instansi terkait (Stake-Holder) dengan cara pembentukan Tim Fasilitasi Penertiban Bangunan Liar, demi keindahan jalan protokol secara sistematis dan terencana.
48. Bupati Bekasi dalam hal ini melalui satpol PP, agar lebih maksimal dalam melakukan penertiban terhadap bangunan - bangunan liar (Bangli) serta berkoordinasi dengan instansi terkait supaya lebih optimal dalam mewujudkan keindahan jalan protokol.
49. Terkait dengan rekonsiliasi Tanah Kas Desa, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan Rekonsiliasi Tanah Kas Desa tersebut, sehingga seluruh Tanah Kas Desa yang ada diwilayah Kabupaten Bekasi tercatat dengan baik dan tertib.
50. Bupati Bekasi dalam hal ini DPMD, untuk memaksimalkan kinerjanya. Optimalisasi pembinaan terhadap desa maupun kelurahan, serta melaksanakan pendataan Aset - aset Tanah Kas Daerah maupun tanah tata kota desa, dan menyelesaikan TKD-TKD yang bermasalah.
51. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan hendaknya

- lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dengan didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas, yang sudah tentu merupakan kebijakan yang memiliki payung hukum yang jelas.
52. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Disbudpora agar memperhatikan bangunan-bangunan prasarana/fasilitas stadion yang terdapat di Kabupaten Bekasi dalam hal pemeliharaan bangunan tersebut.
 53. Kaitan Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan dibangunnya stadion-stadion mini di setiap kecamatan, khususnya bagi wilayah Kecamatan yang belum memiliki Stadion Mini.
 54. Untuk meningkatkan fungsi stadion wawasan mudi, Pemerintah Daerah agar membangun dan melengkapi sarana penunjangnya.
 55. DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Dinas terkait untuk dapat melakukan pemeliharaan secara rutin dan maksimal untuk membuat museum Bekasi / gedung bersejarah tersebut lebih menarik dan memberikan kenyamanan sebagai sebuah destinasi Wisata Sejarah di Kabupaten Bekasi.
 56. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata agar memetakan pendapatan dari Desa Wisata.
 57. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata agar memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap pengelola-pengelola pariwisata di Wilayah Kabupaten Bekasi agar menjadi destinasi wisata di Kabupaten Bekasi.
 58. Terkait dengan program-program promosi wisata terutama potensi-potensi wisata yang belum terpublikasikan, Pemerintah Daerah agar promosi wisata lebih ditingkatkan seperti wisata bahari dan wisata industri, wisata religi dan wisata cagar budaya.
 59. Terkait dengan wisata industri di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah agar lebih proaktif mengajak para pelaku industri untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat industri tersebut.
 60. Dalam upaya mempertahankan pelestarian budaya lokal yang ada di Kabupaten Bekasi seperti halnya tari topeng dan wayang golek, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait agar mengadakan kegiatan pertunjukan kesenian/ budaya lokal yang berkesinambungan dan memprioritaskan seniman lokal untuk tampil dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
 61. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar memperhatikan serta mengevaluasi terhadap pasar-pasar yang belum serah terimakan kepada pemerintah daerah.
 62. Pemerintah Daerah dalam hal ini agar memperhatikan penataan pasar-pasar tradisional dan pasar modern untuk lebih di tata lebih baik lagi.

63. Bupati Bekasi terkait roda Ekonomi Masyarakat perihal Perdagangan dalam hal ini bidang Pasar, Bupati Bekasi lebih perhatian terhadap Pasar - pasar Tradisional yang layak untuk berdagang. Adapun pasar-pasar yang terbelengkalai yaitu Pasar Baru Cikarang, Pasar Sukatani, serta Pasar Kedung Gede dan Pasar Baru Cikarang.
64. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata, Disbudpora dan Dinas Koperasi dan UMKM agar bersinergitas mempromosikan tempat-tempat wisata di wilayah Kab Bekasi.
65. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM agar lebih membina UKM-UKM dan mempromosikan produk-produk UKM di Kabupaten Bekasi.
66. Terkait keberadaan Koperasi dan UMKM di Daerah Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi Merekomendasikan Kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan langkah-langkah strategis salah satunya memasukkan prasaratan penerbitan ijin Perusahaan/Apartement, Hotel dan Mall dengan membuat MOU pemberdayaan terhadap keberadaan UMKM lokal yang terdapat di Kabupaten Bekasi.
67. Untuk meningkatkan promosi dan penjualan produk-produk UMKM di Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Pemerintah Daerah agar Kantor-kantor Perangkat Daerah terutama kantor Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan umum kepada masyarakat agar membuat atau menempatkan gerai-gerai atau tempat usaha untuk promosi dan penjualan produk UMKM.
68. Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan modal bagi koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya di Kabupaten Bekasi sebagai penguatan modal dalam rangka mengurangi rentenir serta menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
69. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar segera membuat pengolahan sampah terpadu dan modern.
70. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi khususnya pada sektor pertanian perlu adanya dukungan pemerintah yang harus dilakukan dari hulu ke hilir, seperti penguatan infrastruktur pertanian, dan mengatasi berbagai kesulitan yang masih melilit pertanian di Kabupaten Bekasi.
71. Di bidang peternakan, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan untuk penambahan bibit sapi, domba, itik, pembuatan kandang dan pengolahan rumput odot untuk ketersediaan pangan dan produktifitas hasil peternakan.
72. Untuk peningkatan kesejahteraan peternak, agar Pemerintah Daerah melakukan pembangunan pasar hewan yang layak untuk memudahkan peternak dalam menjual hewan ternak.

73. Terkait dengan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah agar menjaga luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dengan berpedoman pada Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
74. Untuk meningkatkan program perikanan di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan untuk memperkuat program perikanan seperti lahan pembenihan, dikarenakan saat ini Dinas Perikanan baru memiliki satu hektar lahan sehingga harus menambah satu hektar untuk hasil yang optimal dan membuat budidaya ikan ke basis rumah tangga.
75. Tempat Pemakaman Umum atau TPU adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan. DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana TPU dengan menggunakan pendakatan wilayah.
76. Bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya dan tindak kejahatan yang terjadi pada malam hari yang dikarenakan masih banyaknya jalan yang belum diterangi oleh PJU karena jumlah PJU yang ada saat ini masih jauh dari ideal, maka diperlukan pembangunan pemasangan lampu PJU yang lebih banyak dan merata di wilayah Kabupaten Bekasi.
77. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan perawatan, peningkatan dan penambahan terhadap penerangan-penerangan jalan umum di lingkungan Kabupaten Bekasi khususnya jalan Raya Kalmalang.
78. Terkait dengan kemandapan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar terus melakukan pembangunan ruas jalan baru, perbaikan dan rekonstruksi jalan, sehingga kondisi jalan di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi baik dan layak untuk dilintasi.
79. Terkait dengan jalan-jalan utama di Kabupaten Bekasi yang belum dilengkapi dengan trotoar dan drainase, maka dipertukannya upaya rekonstruksi penataan jalan di Kabupaten Bekasi.
80. Penataan jalan dan pembebasan lahan jalan kalmalang harus menjadi prioritas, mengingat jalan di Kabupaten Bekasi semakin macet oleh karena itu pembangunan jalan dan penataannya harus dimulai dari batas Kota Bekasi sampai dengan perbatasan Karawang. Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan raya Kalmalang perbatasan Kota Bekasi sampai dengan batas Kabupaten Karawang berikut dengan sarana dan prasarana utilitas.

81. Pembebasan lahan jalan raya Serang-Cibarusah harus menjadi prioritas utama dan bekerjasama dengan provinsi Jawa barat dalam hal pembangunan konstruksinya.
82. Pembangunan konstruksi jalan diwajibkan harus disesuaikan dengan konstruksi tanah yang ada di daerah yang akan dibangun dan diperhatikan LPA dan LPB-nya sehingga semua jalan yang ada di Kabupaten Bekasi jalan beton tidak retak dan tidak berubang.
83. DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Dinas Terkait untuk memperhatikan Pembangunan Jalan beton di Jalan-jalan Kabupaten Bekasi agar tidak mengabaikan unsur keselamatan masyarakat seperti adanya sambungan-sambungan pengecoran yang tidak tertata dengan baik sehingga seringkali terjadi penyebab kecelakaan.
84. Dinas terkait yang membenkan (in sateplant industri ataupun perumahan diharapkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga konektivitas jalan yang ada tidak boleh dihilangkan sehingga desa menjadi terisolir dan perjalanan menjadi jauh sehingga roda perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
85. Perlu adanya perhatian khusus terhadap akurasi dan ketersediaan data terkait infrastruktur yang telah dibangun khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan irigasi. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perawatannya.
86. Banyak didapat kesemrawutan dalam pembangunan/ normalisasi saluran air diwilayah Kabupaten Bekasi dimana dalam :
 - Pemasangan U-DITCH, malah mempersempit ruas jalan
 - Pemilihan ukuran U-DITCH tidak sesuai dengan kapasitas dan kelas jalan.
 - Pembangunan saluran air tidak bertujuan mengalirkan air dengan baik dan malah membuat penyebab banjir
 - Pembangunan saluran air malah menambah masalah bagi lingkungan, sehingga membuat lingkungan terlihat kumuh.Terkait dengan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah dalam pembangunan/normalisasi saluran air diwilayah Kabupaten Bekasi agar benar-benar membuat perencanaan yang baik dan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan.
87. Bupati Bekasi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, agar membangun jalan jalan alternatif dalam rangka mengurangi kemacetan yang semakin hari semakin padat.
88. Untuk mengantisipasi kebutuhan sarana umum dimasa yang akan datang maka diminta kepada Bupati Bekasi Untuk :

- a. Mendata dengan terib Fasos/Fasum milik Pemerintah Daerah dan Tanah Kas Desa.
 - b. Menjaga dan mengamankan asset-aset tersebut untuk kepentingan masyarakat dan agar kepemilikannya tidak diakui oleh pihak-pihak lain.
89. Pemerintah Daerah dalam hal ini Damkar agar memperhatikan sarana dan prasarana penadam kebakaran yang ada di Damkar serta memonitoring alat APAR pada Perusahaan Perusahaan Swasta.
90. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan agar lebih aktif dan meningkatkan sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan pada transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
91. Terkait dengan kemacetan dan tingginya tingkat Kecelakaan yang sering kali menimbulkan korban jiwa maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk segera menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur tentang kelas Jalan serta mengatur Jam Operasional Kendaraan-Kendaraan Besar di jalur jalan raya Serang - Cibarusah serta pada ruas-ruas jalan yang menjadi lintasan kendaraan-kendaraan besar pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Bekasi dalam jam-jam tertentu.
92. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan agar melakukan penataan sepanjang jalan RE. Martadinata (SGC).
93. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk segera merealisasikan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta Camera CCTV pada titik persimpangan padat serta memfungsikan secara maksimal lampu-lampu pengatur Lalu Lintas yang sudah ada dan mengoptimalkan petugas Dinas Perhubungan untuk mengontrol situasi lalu lintas secara langsung melalui media center / *traffic light control*.
94. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan agar meningkatkan koordinasi dengan pengelola Kawasan dan Perumahan dalam rangka pengelolaan Lalu Lintas di dalam Kawasan, serta memberikan teguran kepada Pengelola Kawasan dan Perumahan apabila pengaturan Lalu Lintas di dalam Kawasan tidak seiring dengan Pemerintah Daerah, termasuk menegur Pengelola Kawasan untuk memasang rambu-rambu dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di titik-titik strategis.
95. Pemerintah Daerah agar menindak tegas terhadap pelaku pencemaran limbah baik perorangan dan/atau perusahaan.
96. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk segera menutup dan menertibkan pembuangan Limbah Beracun (B3) yang sangat membahayakan masyarakat Kabupaten Bekasi.

97. Terkait dengan retribusi untuk pemungutan sampah, DPRD merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk melakukan monitoring untuk pembayaran retribusi pemungutan sampah.
98. Dalam Penanggulangan kemiskinan kami mencermati belum adanya prioritas pemerintah, terlihat dengan tidak jelasnya leading sector pengentasan kemiskinan yang saat ini hanya ditangani oleh Dinas Sosial, sehingga sulit mengukur capaian keberhasilannya, oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan/program dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan unsur perangkat daerah lainnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
99. Terkait dengan masih belum jelasnya penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar membuat program-program pembangunan yang lebih berorientasi kepada penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
100. Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat urgen keberadaannya sebagai perpanjangan Pemerintah Daerah khususnya dalam hal ini Dinas Sosial dalam pendampingan untuk masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu, jadi perlu ada perhatian dari pemerintah berupa perbaikan honor dan peralatan penunjang kinerja untuk tenaga PSM, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar ada kenaikan honor dan kinerja bagi PSM pada tahun anggaran berikutnya dan penambahan tenaga PSM dari jumlah PSM yang dari 1 orang per-desa menjadi 3 orang-Desa.
101. Pemerintah Daerah melalui Pemerintahan Desa agar memberikan kepastian dalam honor kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Kader Posyandu, Kader PKK dan Kader PPA.
102. DPRD merekomendasikan kepada Dinas Sosial untuk menaikkan honor Tali Asih dan PSM yang sebelumnya sebesar Rp. 500.000,00 menjadi Rp. 1.000.000,00.
103. DPRD mengapresiasi meningkatnya masyarakat yang difasilitasi kesehatan baik berupa BPJS mandiri maupun dalam bentuk KIS PBI hingga memenuhi UHC di atas nasional, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat yang tentunya harus dibarengi dengan pelayanan prima, pelayanan yang ramah pasien, dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
104. Untuk kepentingan warga rujukan rumah sakit yang notabene adalah warga kurang mampu, maka diminta kepada Bupati Bekasi untuk segera membangun rumah singgah di wilayah rujukan Bandung dan Jakarta.

105. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi agar segera memenuhi Kekurangan Infrastruktur dan Fasilitas RSUD Cabang Bungin.
106. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan perlu menambah dan meningkatkan mutu dan pelayanan serta Kualitas Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap. Penambahan Jumlah RSUD khususnya di Wilayah Selatan dan Utara Kabupaten Bekasi, peningkatan status RSUD sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
107. Terkait dengan banyaknya Klinik-klinik dan Rumah Sakit swasta yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya dalam hal pemanfaatan atau penggunaan BPJS secara umum atau KIS PBI, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan agar melakukan standarisasi pelayanan dan pengawasannya.
108. Terkait dengan jumlah Angkatan kerja di Tahun 2024 yaitu sebanyak 24.065 orang dan yang belum bekerja (pengangguran) di Kabupaten Bekasi yaitu sebanyak 36.340 orang, oleh sebab itu DPRD meminta Pemerintah Daerah agar meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Bekasi melalui cara menjalin komunikasi yang efektif dengan para stakeholder, memperlancar proses perijinan, membuat iklim investasi yang kondusif, menghilangkan berbagai pungutan liar hingga zero case, serta perlu adanya diskresi untuk setiap perijinan usaha dengan kuota untuk perekrutan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten Bekasi.
109. Untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal yang terlatih dan siap pakai, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja untuk lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan serta kegiatan kewirausahaan mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
110. Terkait dengan Balai Latihan Kerja, Pansus berpendangan belum dilakukan secara optimal untuk mengurangi jumlah pengangguran atau menciptakan lapangan kerja baru, karena data yang tidak jelas, karena tidak dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingnya pasca calon tenaga kerja mengikuti pelatihan di BLK. Pansus merekomendasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi bagi para pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan BLK sampai dengan mendapat pekerjaan, sehingga manfaat dari BLK dapat dirasakan oleh masyarakat.
111. Balai Latihan Kerja melakukan relevansi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, usaha dan industry.

112. Dengan pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi diikuti dengan meningkatkannya penyerapan tenaga kerja masyarakat Kabupaten Bekasi.
113. Minimnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera memenuhi kebutuhan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan seperti Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), Kelengkapan Meubelair serta Pemenuhan SDM Tenaga Pendidik, sehingga kualitas mutu Pendidikan di Kabupaten Bekasi bisa menjadi lebih baik.
114. Fasilitas terhadap Pendidikan TK dan PAUD perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah karena meningkatkan mutu dan layanan pendidikan anak usia dini dan non formal merupakan strategi dan arah kebijakan daerah yang harus ditunaikan. Sementara anggaran pada pendidikan anak usia dini dan non formal masih belum mendukung tercapainya misi tersebut ditambah penyerapan pada Program Pendidikan Usia Dini yang belum maksimal.
115. Pemerintah Daerah diminta untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam rangka untuk mempercepat capaian IPM Kabupaten Bekasi yang lebih baik disamping untuk mendukung pencapaian misi-misi yang lain.
116. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru-guru dan sekolah-sekolah/madrasah swasta di Kabupaten Bekasi.
117. Terkait dengan penugasan dan penempatan Kepala Sekolah dan Guru agar lokasinya tidak berjauhan dengan tempat tinggalnya.
118. DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga bisa dicegah dan teratasi dengan baik dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
119. Berkendala dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan, sarana dan prasarana serta dukungan pengadaan petugas, sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan di wilayah Kabupaten

Bekasi serta meningkatnya optimalisasi pelayanan khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

120. Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan pengawasan dalam pelaksanaannya, karena tujuan pembangunan adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan bukan menambai masalah lingkungan.
121. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, agar secara bertahap segera melakukan pelebaran ruas jalan Kabupaten dan jalan-jalan lainnya, serta membuka ruas jalan baru, mengingat volume kepadatan lalu lintas saat ini dan masa yang akan datang sangat tinggi.
122. Untuk meningkatkan kinerja dan penguatan peran perusahaan daerah dalam pembangunan, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar melibatkan perusahaan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
123. Untuk meningkatkan dan penguatan pelayanan publik, maka diminta kepada Pemerintah Daerah agar membangun beberapa Mall Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kemudahan masyarakat dalam menjangkaunya.
124. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi secara masif tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memahami dan mudah dalam mendapatkan pelayanan dan adanya kepastian waktu penyelesaiannya.
125. Untuk meningkatkan Pelayanan kependudukan kepada masyarakat diminta kepada Pemerintah Daerah Bekasi untuk meningkatkan pelayanan di masing-masing Kantor Kecamatan.
126. Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang agar saling bersinergi dalam mendata bangunan sekolah yang akan direnovasi dan agar membentuk Tim Terpadu antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan dalam upaya perbaikan bangunan dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Terkait hak atas tanah/legality tanah(asset) agar menjadi perhatian sebelum membangun. Serta *green building* agar menjadi konsep dalam Pembangunan (tata cahaya, udara, sanitasi) agar menjadi konsep utama dalam membangun dan penerapan sistem *safety building*.
127. Saatnya Pemerintah Daerah sudah harus membuat kajian akademis dan perencanaan kampus negeri Kabupaten Bekasi yg terkenal akan industri

terbesar ke Asia Tenggara dalam rangka menciptakan sumber daya manusia.

128. Pemerintah Daerah beserta seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bekasi diharapkan selalu bahu membahu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian prestasi di dunia pendidikan mengingat urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diprioritaskan, maka untuk tercapainya hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya harus memperhatikan *impact* dan *benefit* dari kegiatan tersebut bagi masyarakat.
129. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah agar selalu memonitoring dan lebih berperan aktif terhadap Perangkat Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bekasi.
130. Terkait dengan bangunan liar yang berdiri di lahan yang bukan menjadi hak miliknya seperti contoh dibantaran Kalimalang, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kesepakatan bersama dengan para pihak terkait khususnya PLN dan PDAM agar tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut.
131. Saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah menggunakan sistem berbasis IT yaitu smart city yang mana digital saktising sudah diperintahkan oleh setiap Kementerian dalam pelayanan transparasi public.

PENUTUP

Demikian catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2024. Perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025, RAPBD Tahun 2026, serta penyusunan rekomendasi LKPJ di tahun yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA



ADE SUKRON